



POLICY BRIEF

**Kebijakan dan Administrasi
Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi:
Mendukung Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Ning Rahayu
Titi Muswati Putranti
Abrar Bilisanimar

Tim Pengulas

Rizal Algamar
Gusman Yahya
Dian A. Purbasari
Novi Meyanto
Tunggal Pawestri
Dinda Sonaloka Asghar

Ucapan Terima Kasih

Dompot Dhuafa, Tahija Foundation, Tanoto Foundation, Yayasan Amanah Bangun Negeri, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Yayasan Kita Bisa

Desain Cover dan Tata Letak

Izzulhaq Mahardika
Stella Angelica

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia
Jakarta, 2025
Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720
E-mail: info@filantropi.or.id
Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Filantropi merupakan kekuatan yang tumbuh dari nilai-nilai kedermawanan dan gotong royong, berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Potensi besar yang dimiliki sektor ini perlu terus didorong dan difasilitasi secara optimal. Salah satu kunci penguatannya adalah melalui kebijakan fiskal yang progresif, termasuk pemberian insentif pajak yang adil dan tepat sasaran. *Policy brief* ini disusun sebagai rujukan untuk memperkaya proses perumusan kebijakan, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun ekosistem filantropi yang lebih strategis, inklusif, dan berdampak.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Kebijakan insentif pajak yang dirancang secara tepat dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong kontribusi sektor filantropi dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pencapaian SDGs, insentif pajak tidak hanya berfungsi sebagai stimulus fiskal, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap nilai sosial yang dihasilkan oleh aktivitas filantropi. Kami memandang pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, otoritas perpajakan, serta pelaku filantropi dalam menyusun desain insentif yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan. *Policy brief* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mendukung ekosistem filantropi.



Ning Rahayu

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam publikasi *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* yang kami terbitkan, salah satu agenda prioritas yang kami garis bawahi adalah penyempurnaan regulasi agar ekosistem filantropi kian mendukung. Di antara aspek kunci perbaikan regulasi tersebut, insentif pajak menempati posisi sangat strategis. Instrumen kebijakan pajak yang menarik, sederhana, dan mudah diakses akan memobilisasi kedermawanan, baik oleh perorangan maupun lembaga, serta mendorong aliran sumber daya yang lebih besar ke berbagai program sosial.

Policy brief ini merupakan hasil dari semangat ko-kreasi antar para anggota dan pemangku kepentingan, yang mencerminkan upaya bersama dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sektor filantropi di Indonesia. Kami berharap rekomendasi di dalamnya dapat menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	01
Pendahuluan	01
Identifikasi Masalah	03
Pembahasan	03
Pemetaan Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Indonesia	03
Perbandingan Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Negara-Negara Asia Tenggara	04
Harmonisasi Kebijakan Pajak dan Kegiatan Filantropi untuk Pencapaian SDGs	08
Rekomendasi	09
Apresiasi & Penghargaan	11
Referensi	13
Peraturan Perpajakan	14

Ringkasan Eksekutif



Pembiayaan yang memadai menjadi kunci pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Potensi yang besar di Indonesia menjadikan kegiatan filantropi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk mendukung pencapaian agenda tersebut.

Namun, skema insentif pajak bagi kegiatan filantropi masih terbatas dan cenderung parsial. Padahal, insentif pajak yang efektif dapat mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat dalam mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Kajian ini meninjau insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan potensi kegiatan filantropi dalam pencapaian SDGs. Insentif yang tersedia saat ini hanya mencakup insentif pajak penghasilan berupa *tax deduction* dan *tax exemption*. Cakupan sektor yang didukung insentif pajak masih relatif sempit dan belum menjangkau keseluruhan area prioritas

SDGs. Besaran kontribusi yang didukung insentif pun masih terbatas. Pelaku kegiatan filantropi yang ingin memanfaatkan insentif juga harus melalui prosedur kepatuhan pajak yang cukup kompleks, sementara mekanisme pengawasan fiskal cenderung ketat. Rekomendasi yang diberikan sebagai langkah perbaikan antara lain perluasan sektor kegiatan filantropi yang didukung insentif pajak, menyesuaikan pembatasan kegiatan filantropi yang didukung insentif pajak, memperluas insentif kepada lembaga tersertifikasi dan pemberian langsung oleh pelaku filantropi, memperluas jenis insentif pajak lainnya, dan penguatan tata kelola pengawasan kegiatan filantropi.

Pendahuluan



Perkembangan Filantropi di Indonesia

Komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan sinergi kebijakan pembangunan yang didukung pembiayaan yang terpadu. Pembiayaan yang memadai didukung perencanaan yang baik dapat memastikan keberlangsungan program pembangunan (World Bank, 2018). Pemerintah memiliki peran sentral dalam memimpin program pembangunan tersebut yang didukung dengan pembiayaan dari pajak. Sumber pembiayaan lain juga dapat disalurkan untuk memastikan tercapainya SDGs tersebut melalui dukungan pembiayaan sektor swasta, bantuan internasional, hingga lembaga filantropi. Kegiatan

filantropi berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Lembaga filantropi berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat global dengan menyediakan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak (Payton & Moody, 2008).

Indonesia memiliki potensi filantropi yang sangat besar. Survey yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation menunjukkan nilai *World Giving Index* tahun 2024 Indonesia sebesar 74. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai peringkat pertama negara paling dermawan dan mempertahankan gelar tersebut sejak tahun 2018 (Charities Aid Foundation, 2024). Hartnell (2020) menunjukkan terdapat lebih dari 340.000 *social enterprise* di

Indonesia, perusahaan yang memaksimalkan laba bersamaan dengan memaksimalkan manfaat ke sosial dan lingkungan. Sektor ini berkontribusi sekitar 1,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data tersebut menjadikan potensi

filantropi di Indonesia yang dapat diarahkan untuk pencapaian SDGs. Indonesia Philanthropy Outlook (2024) menunjukkan 89% kegiatan filantropi telah ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kontribusi Filantropi terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia



Alokasi Dana
Rp78,8 M



Alokasi Dana
Rp43,4 M



Alokasi Dana
Rp124,6 M



Alokasi Dana
Rp104,3 M



Alokasi Dana
Rp36,2 M



Alokasi Dana
Rp17 M



Alokasi Dana
Rp5,5 M



Alokasi Dana
Rp23,8 M



Alokasi Dana
-



Alokasi Dana
Rp24,1 M



Alokasi Dana
Rp35,5 M



Alokasi Dana
Rp4,5 M



Alokasi Dana
Rp16,9 M



Alokasi Dana
Rp8,7 M



Alokasi Dana
Rp3,5 M



Alokasi Dana
Rp150 Juta



Alokasi Dana
Rp8,5 M

Sumber: Filantropi Indonesia, 2024

Identifikasi Masalah

Dinamika Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Indonesia

Insentif pajak atas kegiatan filantropi masih sangat terbatas dan cenderung parsial meliputi cakupan jenis pajak, insentif yang diberikan, dan sektor kegiatan filantropi yang didukung. Keterbatasan ini membatasi ruang potensi optimal filantropi dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Padahal, insentif pajak yang efektif dapat meningkatkan

partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Berbagai praktik di negara-negara yang memberikan insentif pajak komprehensif menunjukkan adanya kinerja filantropi yang signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan insentif pajak yang telah berlaku dalam mendukung kegiatan filantropi serta bagaimana rekomendasi kebijakan dan administrasi pajak untuk meningkatkan potensi kegiatan filantropi dalam pencapaian SDGs di Indonesia.



Pembahasan

Pemetaan Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Indonesia

Insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Insentif Pajak Penghasilan bagi Pelaku Kegiatan Filantropi (Donor)

1. *Limited Tax Deduction*

Sumbangan sebagai biaya yang dapat dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran dibatasi maksimal 5% dari penghasilan fiskal neto tahun pajak sebelumnya. Pengeluaran yang didukung insentif pajak ini adalah sumbangan untuk infrastruktur sosial.

2. *Full Tax Deduction*

Sumbangan sebagai biaya yang dapat dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran yang didukung insentif pajak ini antara lain donasi dengan tujuan:

- Penanggulangan bencana nasional melalui lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;

- Penelitian dan pengembangan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- Fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan;
- Fasilitas pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga.

3. *Super Tax Deduction*

Pengeluaran dapat dijadikan biaya yang dapat dibebankan hingga 200% dari jumlah pengeluaran dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengeluaran ditujukan untuk penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Pengeluaran merupakan biaya untuk meningkatkan kompetensi yang diajarkan pada:

- Sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
- Perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau
- Balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latihan, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan.



Sumber: Tahija Foundation

Namun demikian, kegiatan yang mendapat insentif pajak hanya mencakup sektor tertentu sebagaimana lampiran PMK No. 128/PMK.010/2019 tanggal 6 September 2019.

b. Insentif Pajak Penghasilan bagi Penerima Manfaat (Donee)

1. Tax Exemption on Religious Donations

Pengecualian pajak atas sumbangan wajib keagamaan yang diterima oleh lembaga tertentu. Lingkup penyalur yang mendapatkan insentif pajak antara lain sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Tax Exemption on Donations

Pengecualian pajak atas harta hibahan yang diterima badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan. Syarat bagi penerima agar mendapatkan insentif pajak adalah tidak memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak donor.

c. Insentif Pajak Lainnya

1. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan

Kontribusi yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan meliputi jasa pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi nirlaba serta jasa konstruksi untuk pembangunan tempat ibadah dan bangunan untuk korban bencana nasional yang berasal dari sumbangan.

2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan Pembebasan Bea Masuk

Barang berikut mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan pembebasan Bea Masuk antara lain:

- Impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- Impor hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- Impor barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas.

3. Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikecualikan atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena wakaf dan penggunaan untuk kepentingan ibadah.

4. Pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikecualikan atas bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

5. Pengecualian Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak atas Barang dan Jasa tertentu dikecualikan atas konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial serta jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial.

Perbandingan Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Negara-Negara Asia Tenggara

Insentif pajak untuk kegiatan filantropi di negara lain lebih beragam dan menjangkau berbagai sektor sehingga perkembangan lembaga filantropi di negara tersebut sangatlah signifikan. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan dukungan insentif pajak untuk sektor yang menjadi tujuan kegiatan filantropi di Indonesia sangatlah sedikit. Dari 18 sektor kegiatan filantropi merujuk ke *Taxation and Philanthropy* oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dukungan insentif pajak Indonesia hanya mencakup 6 sektor dibandingkan Filipina maupun Thailand yang mencakup 11 sektor. Selain itu, cakupan tujuan maupun lembaga penerima manfaat yang didukung insentif pajak lebih luas dibandingkan di Indonesia.

Tabel 1. Cakupan Sektor Kegiatan Filantropi yang Didukung Insentif Pajak di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

	Indonesia	Filipina	Thailand
Kesejahteraan Sosial	✓	✓	✓
Pendidikan	✓	✓	✓
Ilmu Pengetahuan	✓	✓	✓
Layanan Kesehatan		✓	✓
Kebudayaan		✓	✓
Lingkungan Hidup		✓	✓
Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓
Masyarakat Sipil			
Layanan Komunitas		✓	
Hak Asasi Manusia			
Pembiayaan Pembangunan			
Perawatan Anak		✓	✓
Humanitarian Aid			
Keagamaan	✓	✓	✓
Olahraga Amatir	✓	✓	✓
Perlindungan Hewan			
Perlindungan Sipil			✓
Perlindungan Konsumen			
Lainnya	✓	✓	

Sumber: OECD, 2020

Tabel 2. Perbandingan Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Thailand, Filipina, dan Indonesia.

No	Insentif Pajak	Thailand	Filipina	Indonesia
1	<i>Limited Tax Deduction</i>	-	Biaya sumbangan kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah untuk tujuan selain yang ditetapkan Badan Pembangunan • Lembaga sosial tersertifikasi • Lembaga nirlaba untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, penelitian, dan rehabilitasi veteran 	Biaya sumbangan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur sosial
2	<i>Tax Deduction</i>	Biaya sumbangan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Proyek lingkungan • Korban bencana alam 	Biaya sumbangan kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah untuk tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, ilmu pengetahuan, budaya, atau pembangunan ekonomi • Lembaga asing • NGO tersertifikasi 	Biaya sumbangan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana nasional • Penelitian dan pengembangan • Fasilitas pendidikan • Pembinaan olahraga
3	<i>Super Tax Deduction</i>	Biaya sumbangan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengasuhan anak • Budaya • Kesejahteraan disabilitas • Pembangunan ekonomi dan sosial • Pendidikan • Kesehatan • Keadilan • Korban Kejahatan anak • Olahraga 		Biaya sumbangan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Rahayu, 2024



Sumber: PFI



Tinjauan atas Kebijakan dan Administrasi Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi di Indonesia

1. Insentif pajak yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan dorongan bagi kegiatan filantropi. Prosedur yang kompleks, jumlah insentif yang masih bersifat parsial (tidak komprehensif), serta insentif tidak fleksibel membuat insentif pajak atas kegiatan filantropi belum cukup menarik bagi para pelaku. Sebagai contoh:
 - a. Fasilitas *deduction* (pengurangan) berupa sumbangan untuk fasilitas pembinaan olahraga, sumbangan untuk fasilitas pendidikan, sumbangan untuk fasilitas penelitian dan pengembangan, dan sumbangan penanggulangan bencana hanya dapat diterapkan apabila sumbangan tersebut dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, l, dan m Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010.
 - b. Sumbangan untuk infrastruktur sosial yang dapat dibebankan hanya dibatasi 5% dari laba fiskal tahun pajak sebelumnya. Jumlah tersebut dinilai kurang signifikan.
 - c. Terkait insentif pajak di bidang pendidikan, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan pelaksanaannya hanya memberikan insentif kepada pelaku filantropi yang bergerak di bidang pendidikan dengan memberikan pembebasan pajak atas surplus/sisa lebih usaha yang ditanamkan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan selama 4 tahun. Sebaiknya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, akan lebih optimal apabila surplus tersebut tidak hanya difokuskan pada pengembangan sarana prasarana tetapi juga dapat dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan sumber daya manusia (guru/dosen) serta pemberian beasiswa.
 - d. Disamping itu, Insentif pajak juga sebaiknya diperluas kepada para pelaku filantropi atau yayasan yang berkontribusi di sektor pendidikan dan telah menjalin kemitraan formal (MoU) dengan pemerintah, seperti yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah unggulan atau program pelatihan bagi guru, masyarakat, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 - e. Belum tersedianya insentif pajak atas kegiatan-kegiatan filantropi yang mendukung program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pengentasan stunting, pelestarian lingkungan, dan sebagainya.

2. Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan ruang untuk kegiatan filantropi selain sosial dan agama yang mencakup sumbangan untuk pemulihan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas pembinaan olahraga, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, insentif pajak yang diberikan masih terbatas. Masih banyak kegiatan filantropi atas sektor lain yang belum didukung oleh insentif pajak seperti kesehatan, gender, budaya, hingga lingkungan (Rosdiana, Murwendah, & Inayati, 2019).
3. Pengawasan insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia masih bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan pajak atas filantropi sendiri masih membatasi penerima dari sumbangan yang diberikan insentif pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak sendiri harus melakukan

pengawasan untuk verifikasi penyaluran sumbangan tersebut. Pendekatan ini berisiko menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dapat membuka celah bagi praktik yang tidak transparan dalam hubungan antara otoritas pajak dan lembaga penyalur. Hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi dalam mengelola sumbangan yang diterima. Beberapa negara lain memiliki unit khusus yang melakukan pengawasan atas kegiatan Filantropi. Thailand melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan administrasi lembaga filantropi meliputi pendirian, pengawasan, dan penghapusan lembaga filantropi. Filipina memiliki badan sertifikasi lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pengawasan untuk memastikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan dari lembaga filantropi yang tersertifikasi (Rahayu, 2024).

Harmonisasi Kebijakan Pajak dan Kegiatan Filantropi untuk Pencapaian SDGs

Kebijakan pajak atas kegiatan aktivitas filantropi harus menyeimbangkan pentingnya peranan sektor filantropi sekaligus memastikan kebijakan tersebut tidak disalahgunakan untuk penghindaran pajak, tidak merugikan sektor bisnis yang berorientasi pada

laba, dan selaras dengan kepentingan masyarakat (OECD, 2020). Kegiatan filantropi mampu memberikan eksternalitas positif berupa penyediaan barang-barang publik yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima, namun juga masyarakat luas (Kaplow, 2024). Dengan demikian, pemerintah dan filantropi dapat bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Yayasan Bakti Barito

Rekomendasi



Memperluas sektor kegiatan filantropi yang didukung insentif pajak agar sejalan dengan 17 tujuan SDGs

Cakupan sektor kegiatan filantropi yang didukung insentif pajak harus diperluas meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, hingga gender. Saat ini, insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia masih terbatas pada sektor-sektor tertentu, padahal tujuan SDGs mencakup berbagai bidang yang saling terkait dan membutuhkan kontribusi multisektor, termasuk dari lembaga filantropi. Dengan demikian, perluasan insentif, termasuk melalui skema yang lebih kuat seperti *Super Tax Deduction*, diharapkan dapat mendorong partisipasi filantropi yang lebih luas dan strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.



Menyesuaikan pembatasan kegiatan filantropi yang didukung insentif pajak

Insentif yang bersifat *limited tax deduction* dapat ditingkatkan menjadi *full tax deduction* untuk memberikan insentif yang lebih kuat bagi

para pelaku filantropi. Alternatif lainnya adalah menaikkan persentase batasan jumlah sumbangan yang didukung insentif dari 5% menjadi lebih signifikan. Pelonggaran batasan ini diharapkan dapat mendorong kontribusi yang lebih besar dari sektor filantropi, sehingga potensi dukungannya terhadap pembangunan sosial dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.



Pemberian insentif *tax deduction* atas kegiatan filantropi sebaiknya juga diperluas pada pemberian sumbangan melalui lembaga tersertifikasi atau pemberian langsung oleh pelaku filantropi

Insentif pajak *tax deduction* (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, l, dan m UU PPh jo. PP No. 93 Tahun 2010) saat ini hanya diberikan atas sumbangan-sumbangan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kedepannya, dianjurkan pemberian insentif serupa juga mencakup sumbangan yang melalui lembaga-lembaga lain yang tersertifikasi, maupun sumbangan dilakukan secara langsung oleh pelaku filantropi. Hal ini akan membuka ruang bagi proses penyaluran yang lebih fleksibel, responsif, dan tepat sasaran.





Pemberian insentif pajak sebaiknya juga diberikan pada lembaga filantropi yang mendukung program-program pemerintah

Pemberian insentif pajak perlu dipertimbangkan untuk juga mencakup lembaga-lembaga filantropi atau yayasan yang secara aktif mendukung serta berkontribusi dalam program-program pemerintah dan menjalin kerja sama formal (MoU) dengan instansi formal terkait. Filantropi memiliki fleksibilitas dalam menyusun program, menjangkau kelompok sasaran secara langsung, dan merespons kebutuhan lapangan dengan cepat. Dengan dukungan insentif pajak, lembaga-lembaga filantropi akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk merancang program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kombinasi antara fleksibilitas filantropi dan insentif fiskal dari pemerintah berpotensi mengakselerasi pencapaian target-target strategis, memperkuat efektivitas implementasi program, serta mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih kokoh dan berkelanjutan.



Memperluas jenis pajak yang dapat diberikan insentif atas kegiatan filantropi selain Pajak Penghasilan

Insentif juga harus diperluas atas pajak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kontribusi filantropi tidak selalu dalam bentuk uang tunai, melainkan juga dapat berupa barang maupun jasa. Bentuk sumbangan non-tunai ini kerap menimbulkan implikasi perpajakan tambahan yang berpotensi menjadi beban tersendiri, baik bagi pelaku filantropi maupun penerima manfaat.



Penguatan tata kelola pengawasan kegiatan filantropi melalui Unit Khusus

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas kegiatan filantropi yang memperoleh insentif pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan unit khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap lembaga filantropi serta kegiatan yang mereka jalankan. Langkah ini tidak hanya akan membantu memastikan bahwa insentif pajak diberikan secara tepat sasaran, tetapi juga dapat mengurangi lingkup administratif Direktorat Jenderal Pajak, yang selama ini memegang peran sentral dalam proses verifikasi. Selain itu, keberadaan unit pengawas yang bersifat khusus dan profesional akan mendorong terciptanya tata kelola filantropi yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel.



Sumber: Tahija Foundation

Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan *Policy Brief Kebijakan dan Administrasi Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi: Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.



Dompot Dhuafa adalah Lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (*welas asih*) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic socio-technopreneurship*), suatu usaha sosial dengan ruh filantropi (kedermawanan) yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha (*filantropreneur*). Mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berdasarkan sistem kesetaraan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* dan memenuhi kaidah Syariah. Fokus utama pelayanan pada 5 lima pilar program: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan, Dakwah Budaya.



Yayasan Tahija adalah organisasi nirlaba dengan Visi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui kemitraan berkelanjutan di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan layanan sosial.

Pada tahun 2017 hingga 2023, bekerja sama dengan Monash University/WMP Global dan Universitas Gadjah Mada, Yayasan Tahija melalui World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta, melakukan sebuah uji coba secara acak terkontrol yang membuktikan efektivitas metode Wolbachia dalam menurunkan kasus demam berdarah hingga 77% dan angka rawat inap hingga 86%. Proyek ini telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia, yang kini mengimplementasikan program percontohan di lima kota: Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, dan Kupang.

Tanoto Foundation

Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh. Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri kami membangun Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara.

Tanoto Foundation menjalankan program berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan berkualitas bisa mempercepat terciptanya kesetaraan peluang. Kami memanfaatkan kekuatan transformatif pendidikan untuk membantu masyarakat agar bisa mewujudkan potensi dan memperbaiki taraf hidupnya.



Yayasan Adaro Bangun Negeri bertransformasi menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN). Kata "Amanah" berarti kepercayaan yang menegaskan peran yayasan dalam menegakkan nilai-nilai integritas, inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. YABN mensupervisi dan mengoordinasikan CSR bagi Alamtri Group dan Adaro Group, yang memungkinkan sinergi dan dampak yang lebih besar di seluruh area fokus yaitu: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sosial Budaya, dan Lingkungan.



Sumber: Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial



Didirikan pada tahun 2011, Yayasan Bakti Barito adalah lembaga filantropi dari Barito Pacific Group, sebuah perusahaan energi terintegrasi yang terdiri dari berbagai entitas seperti Chandra Asri Group, Barito Renewables (sub-holding company untuk Star Energy Geothermal), Griya Idola, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosea, dan banyak lagi. Dipandu oleh komitmen abadi para pendiri kami, Prajogo Pangestu dan istrinya Harlina Tjandinegara, yayasan ini berdedikasi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pendidikan di Indonesia melalui inisiatif kolaboratif dengan para mitra dan masyarakat yang kami layani.



Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Jakarta dan bekerja untuk wilayah Asia Tenggara. Humanis bekerja dengan kelompok marginal dan masyarakat paling terdampak untuk memastikan setiap orang mendapatkan hak-hak dasarnya, membuat perubahan, memengaruhi kebijakan. Seperti namanya, Humanis membayangkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan di Asia Tenggara, di mana setiap individu terlindungi haknya dan menghormati perbedaan satu sama lainnya. Untuk mencapai ini, Humanis bekerja dalam tiga area dampak, yaitu: *Gender Equality, Diversity, and Inclusion (GEDI)*, *Civic Rights in the Digital Age (CRIDA)*, dan *Climate Justice*.



Kitabisa.org adalah platform donasi digital terbesar di Indonesia yang kini berkembang menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia. Inovasi utama kami adalah skema *blended financing*—yakni penggabungan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.

Referensi

- Charities Aid Foundation. (2024). *World Giving Index 2024: Global Trends in Generosity*. London: World Giving Index.
- Hartnell, C. (2020). *Philanthropy in Indonesia*. Jakarta: Philanthropy for Social Justice and Peace.
- Kaplow, L. (2024). Optimal Income Taxation and Charitable Giving. *Tax Policy and The Economy*, 38(1), 123-162. doi:doi.org/10.1086/730054
- OECD. (2020). *Taxation and Philanthropy: OECD Tax Policy Studies*. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.
- Payton, R. L., & Moody, M. P. (2008). *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Bloomington: Indiana University Press.
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024). *Indonesia Philanthropy Outlook 2024: Progress, Tren, dan Agenda Prioritas untuk Pencapaian SDGs*. Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia.
- Rahayu, N. (2024). *Insentif Pajak pada Kegiatan Filantropi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan Beberapa Praktik di Negara Lain*. Jakarta: Unpublished.
- Rosdiana, H., Murwendah, & Inayati. (2019). Tax Incentives for Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of State. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 11(2), 247-264.
- World Bank. (2018). *Financing Development at The World Bank Group*. Paris: World Bank.

Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tanggal 20 Agustus 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tanggal 30 Desember 2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan tanggal 31 Desember 2008

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tanggal 28 Desember 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto tanggal 5 April 2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu tanggal 6 September 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan tanggal 20 Juli 2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia tanggal 9 Oktober 2020

POLICY BRIEF

Kebijakan dan Administrasi Insentif Pajak atas Kegiatan Filantropi: Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia



Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5,

Jakarta Pusat, 10720

Telepon: (021) 6287234

E-mail: info@filantropi.or.id